



MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN
KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan bagi pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terkait penanganan dampak pandemi *corona virus disease* (COVID-19), perlu dilakukan perubahan pola penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan pandemi *corona virus disease* (COVID-19) melalui pelaksanaan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah secara langsung maupun elektronik, untuk terciptanya Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah, yang efisien dan efektif perlu dilakukan perubahan kebijakan terhadap penggunaan dana dimaksud;

- c. bahwa ketentuan mengenai penggunaan dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah belum mengakomodir penggunaan dana paket pelatihan secara elektronik, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik PK2UKM adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan urusan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
7. Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi dan pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Pelatihan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pelatihan Daring adalah proses Pelatihan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi jaringan komunikasi dan informasi.
9. Pelatihan Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Pelatihan Luring adalah proses Pelatihan tatap muka langsung yang semua proses interaksi pembelajarannya tanpa jaringan komunikasi dan informasi.
10. Pelatihan Dalam Jaringan dan Pelatihan Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Pelatihan Daring dan Pelatihan Luring adalah proses Pelatihan yang bisa diselenggarakan secara elektronik sekaligus tatap muka langsung, atau secara bersama-sama.
11. Pendampingan adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui bimbingan, konsultasi, dan advokasi yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping secara berkesinambungan.
12. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah.

13. Modul adalah suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan Pelatihan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan Pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan Pelatihan.
15. Penceramah adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Narasumber adalah seseorang yang mewakili pribadi atau lembaga yang memberikan dan mengetahui secara jelas suatu informasi atau menjadi sumber informasi.
17. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih Pegawai Negeri Sipil, Evaluasi, dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
18. Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam rangka pelaksanaan Pelatihan.
19. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan Pelatihan.
20. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
 22. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Deputi yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan:
 - a. Pelatihan; dan
 - b. Pendampingan.
- (1a) Kegiatan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring.
- (2) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan Daring terdiri atas:
 - a. Jaringan komunikasi dan informasi berupa jaringan internet, sewa peladen, jasa aplikasi elektronik;
 - b. pulsa peserta;
 - c. biaya visualisasi materi;
 - d. biaya modul elektronik
 - e. biaya penunjang berupa kurikulum, silabi, modul dan sertifikat Pelatihan; dan

f. honorarium Penceramah, dan Narasumber.

(2a) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan Luring terdiri atas:

- a. biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan Pelatihan;
- b. honorarium Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
- c. transportasi peserta Pelatihan, Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
- d. uang saku harian peserta Pelatihan;
- e. biaya *training kit*, spanduk, dokumentasi, penggandaan materi, dan/atau bahan praktek; dan
- f. fasilitasi biaya uji sertifikasi Pelatihan berbasis kompetensi.

(2b) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan Daring dan Pelatihan Luring terdiri atas:

- a. biaya akomodasi dan konsumsi penyelenggaraan Pelatihan *full day*;
- b. uang saku harian peserta Pelatihan;
- c. jaringan komunikasi dan informasi berupa jaringan internet, sewa peladen, jasa aplikasi elektronik;
- d. pulsa peserta Pelatihan;
- e. biaya visualisasi materi;
- f. biaya modul elektronik;
- g. biaya penunjang berupa kurikulum, silabi, modul dan sertifikat Pelatihan;
- h. honorarium Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar, dan Narasumber;

- i. transportasi peserta Pelatihan, Penceramah, Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar dan Narasumber;
 - j. biaya *training kit*, spanduk, dokumentasi, penggandaan materi, dan/atau bahan praktek; dan
 - k. fasilitasi biaya uji sertifikasi Pelatihan berbasis kompetensi.
- (3) Satuan biaya paket kegiatan Pelatihan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3a) Satuan biaya paket kegiatan Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3b) Satuan biaya paket kegiatan Pelatihan Daring dan Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. honorarium Tenaga Pendamping;
 - b. biaya transportasi dan/atau operasional Pendampingan; dan/atau
 - c. biaya seleksi dan/atau Evaluasi kinerja Tenaga Pendamping.
- (5) Satuan biaya paket sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Komposisi Pelaksanaan Pelatihan Daring dan Pelatihan Luring ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

- (2) Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 4 diubah, dan ketentuan Pasal 4 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan jenis Pelatihan yang dibutuhkan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus;
 - b. pokok bahasan atau sub pokok bahasan;
 - c. metodologi;
 - d. alat bantu;
 - e. alokasi waktu; dan
 - f. Evaluasi.
- (3) Struktur Kurikulum Pelatihan terdiri dari kelompok materi umum, kelompok materi inti, dan kelompok materi penunjang.
- (4) Alokasi waktu Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring ditentukan berdasarkan kebutuhan Pelatihan.
 - (4a) Alokasi waktu Pelatihan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 1 (satu) hari mencakup paling sedikit 3(tiga) jam pelajaran atau 180 menit.
 - (4b) Alokasi waktu Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 1 (satu) hari

mencakup 8 (delapan) jam pelajaran.

- (5) Satu jam pelajaran Pelatihan Luring adalah 45 (empat puluh lima) menit.
 - (6) Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran.
 - (7) Alokasi waktu Pelatihan Daring dan Luring mencakup paling sedikit 3 (tiga) jam Pelatihan Daring atau 180 menit, dan 24 jam Pelatihan Luring atau 3 (tiga) hari.
 - (8) Satu jam pemberian materi oleh Narasumber Pelatihan Daring adalah 60 (enam puluh menit).
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring disusun berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan untuk menunjang pencapaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
 - (2) Materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Modul, bahan bacaan, handout dan/atau visualisasi materi Pelatihan.
 - (3) Materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
 - (4) Komposisi materi Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih diutamakan pada aspek keterampilan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peserta Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring ditetapkan oleh SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, atau UPTD berdasarkan identifikasi kebutuhan Pelatihan dan sasaran peserta Pelatihan.
 - (2) Peserta Pelatihan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pendaftaran secara elektronik melalui teknologi jaringan komunikasi dan informasi.
 - (3) Peserta Pelatihan Daring dan/atau Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurus Koperasi, pengawas Koperasi, pengelola Koperasi, dan/atau dewan pengawas syariah Koperasi;
 - b. pelaku usaha mikro;
 - c. pelaku usaha kecil; dan
 - d. calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula.
 - (4) Peserta Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap angkatan paling sedikit berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penceramah bertugas memberikan pengetahuan dan wawasan terkait kebijakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - (1a) Narasumber bertugas memberikan informasi, pengetahuan secara khusus dan dapat dilakukan secara langsung baik individual atau panel dan secara tidak langsung secara elektronik.

- (2) Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar merupakan tenaga kompeten yang berasal dari akademisi, praktisi, dan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis Pelatihan; dan/atau
 - b. memiliki Modul, bahan bacaan, dan/atau *handout*.
 - (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat kompetensi Fasilitator untuk Pelatihan kompetensi berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
 - (4) Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur, dan/atau Pengajar sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
 - a. menyiapkan rencana pembelajaran dan materi pembelajaran;
 - b. memberikan materi pembelajaran;
 - c. melakukan Evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran; dan
 - d. melakukan Evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi ajaran yang diberikan.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring harus disesuaikan dengan kebutuhan dan mendukung proses pembelajaran.
- (2) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, atau UPTD yang melaksanakan

kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM.

- (3) Dalam hal sarana dan prasarana Pelatihan Daring dan/atau Pelatihan Luring pada SKPD provinsi, SKPD kabupaten/kota, atau UPTD yang melaksanakan kegiatan Pelatihan tidak dapat digunakan dengan pertimbangan tertentu, dapat dilaksanakan di tempat lain yang representatif.
- (4) Tempat lain yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi hotel, wisma, perguruan tinggi, atau tempat pertemuan lainnya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 648